

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
2022**

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 6/HK.01/3604/2022, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.**

- ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi situs resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam penyebarluasan informasi kepemiluan
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 14 Tahun 2008, UU NO 1 Tahun 2015, UU NO 7 Tahun 2017, PKPU NO 1 Tahun 2015, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Tim Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.. Susunan Tim Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai Pengarah, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai Penanggungjawab, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai penyusun materi dan pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Operator.

- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Maret 2022
 - Lampiran 1 halaman